SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 440 / 18 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DAN TIM PENDAMPING KELUARGA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

KEPALA DESA DALEMAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka upaya percepatan penurunan *stunting* yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir;

b. Diperlukannya pembentukan Tim Pendamping Keluarga yang bertugas melakukan identifikasi, pendampingan dan intervensi untuk mengurangi resiko *stunting.*

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia 2021-2024;
13. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor …… Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim, Sekertariat Tim, dan Kelompok Kerja Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Sukoharjo;
14. Keputusan Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Sukoharjo Nomor … Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : a. Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

b. Membentuk Tim Pendamping Keluarga Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Tim dimaksud dalam diKtum PERTAMA untuk :

1. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa bertugas untuk mengoordinasikan, menyinergikan , dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa / kelurahan.

2. Tim Pendamping Keluarga (TPK) bertugas untuk :
   a. Melakukan pendampingan kepada keluarga dengan cara mengidentifikasi faktor resiko *stunting* dan melakukan pelayanan komunikasi, informasi, edukasi, pelayanan Kesehatan dan pelayanan lainnya untuk pencegahan risiko *stunting*;
   b. Melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor resiko *stunting*, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang memiliki faktor resiko *stunting* dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;
   c. Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pasca Persalian, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;
   d. Melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor resiko *stunting*, memastikan bayi mendapat ASI Eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
   e. Memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Daleman

Pada Tanggal : 13 Januari 2025

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 440 / 18 TAHUN 2025
Tanggal : 13 Januari 2025

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TINGKAT DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

A. SUSUNAN TIM PENGARAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua TPPS Kecamatan Nguter	Ketua	Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa;
2.	Kepala Desa Daleman	Anggota	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Ketua BPD Desa Daleman	Anggota	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan

B. SUSUNAN TIM PELAKSANA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua TP PKK Desa Daleman	Ketua	Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar Perangkat Daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat desa
2	Sekretaris Desa Daleman	Wakil Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3	PPKBD Desa Daleman	Sekretaris	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan

C. BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bidan Desa Daleman	Koordinator	Mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik
2	Ketua Pokja IV TP PKK Desa Daleman	Anggota	Mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik
3	Ketua Pokja II TP PKK Desa Daleman	Anggota	Mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik
4	Kader Posyandu Desa Daleman	Anggota	Mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik
5	Kader Sub PPKBD Desa Daleman	Anggota	Mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik
6	Petugas Pendamping Keluarga Harapan Desa Daleman	Anggota	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting

D. BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Daleman	Koordinator	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan stunting
2	Pengelola Data monografi Daleman	Anggota	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan stunting
3	Kader Posyandu Desa Daleman	Anggota	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan stunting
4	Modin/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Daleman	Anggota	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan stunting.
5	Kader Sub PPKBD Desa Daleman	Anggota	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Ditetapkan di : Desa Daleman

Pada Tanggal : 13 Januari 2025

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 440 / 18 TAHUN 2025
Tanggal : 13 Januari 2025

Anggota Tim Pendamping Keluarga Desa Daleman
Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

No.	Dusun / RW	Nama	Komponen/Unsur Bidan/Nakes/Kader PKK/Kader IMP
1	RW 1, RW 2	1. ADI SULISTYANINGSIH, S.Kep 2. RIWIK INDARWATI 3. PURWANTININGSIH	BIDAN PKK KADER IMP
2	RW 4	1. SRI YANTI, A,Md.Keb 2. SITI LESTARI 3. TRI QOMARI ROHMAH	NAKES PKK KADER IMP
3	RW 3	1. NITA KUSUMASTUTI Nugroho, A.Md.Keb 2. LISTYORINI 3. EMIATI	NAKES PKK KADER IMP
4	RW 5 DAN RW 6	1. PARAMITHA KINIRAHITA 2. ERNAWATI 3. INDAH QOMARI	NAKES PKK KADER IMP

Ditetapkan di : Desa Daleman
Pada Tanggal : 13 Januari 2025
KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN